



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmptsp@musikab.go.id Website: www.dpmptsp.musikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR :0103/IPNF/DPMPTSP-IV/XI/2023
TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA KB ANGGREK BEDENG TUJUH
DI DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TUNGKAL JAYA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat KB ANGGREK BEDENG TUJUH (Sdr. RATMI) Nomor : 421/021/KB-ANGRBD7/V/2022 tanggal 20 Mei 2022 perihal PERMOHONAN IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KB;
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB);
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 180/BAP/DPMPTSP-IV/2023 tanggal 24 Oktober 2023, KB ANGGREK BEDENG TUJUH layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB ANGGREK BEDENG TUJUH.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 779/KPTS-DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada Sdr. **RATMI** untuk Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal :

Nama : **KB ANGGREK BEDENG TUJUH**
Alamat : **DESA SUKA DAMAI KECAMATAN TUNGKAL JAYA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3110230241791
NPWP : 31.361.643.5-314.000

KEDUA : Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain (KB) diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;
2. Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;

3. Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
4. Apabila Kelompok Bermain (KB) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
5. Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di : **S e k a y u**
Pada tanggal : **31 Oktober 2023**

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



DPMPTSP



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik tersertifikasi BPPT RI sesuai ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.